



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan perekonomian masyarakat, tingkat daya beli masyarakat cenderung menurun, sehingga pelaksanaan pemungutan tarif Retribusi pelayanan pasar dan penyesuaian harga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Berau tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BAB I  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RERIBUSI

Pasal 1

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar adalah sebagai berikut :

A. Pasar Sanggam Adji Dilayas Kabupaten Berau.

1. Kios, Los, Warung, Tempat Makan, Retail, Daerah Terbuka dan Tempat Bermain :

No	Bangunan	Ukuran / Luas (m <sup>2</sup> )	Tarif Sewa/Bulan (Rp)
1	Los Tanpa Meja	3,0	37.650
2	Los Meja	3,0	47.950
3	Los meja dengan Gantungan	3,0	49.450
4	Kios Pasar Basah (dalam)	9,0	105.150
	a. Blok Hadap Dalam	6,0	75.150
		7,9	94.150
		8,3	98.150
		7,5	90.150
	b. Blok Hadap Dalam (Pasar Basah)	9,0	105.150
		6,0	75.150
		7,5	90.150
5	Kios Pasar Basah (luar)	8,4	99.150
	Blok hadap luar	9,0	105.150
		6,0	75.150
		8,3	98.150
		7,5	90.150
		10,5	120.150
6	a. Kios (Pasar Kering)	9,0	118.650
	Lt. 1B Blok A,B,C,D	14,4	180.750
		8,4	111.750
		9,8	127.850
		11,9	152.000
		6,0	84.150
		8,0	107.150

		8,5	112.900
	b. Kios (Pasar Kering) Lt. 2B Blok A	6,0	60.150
		9,0	82.650
		6,3	62.400
		7,8	73.650
		6,4	63.150
		6,8	66.150
		9,6	87.150
		8,5	78.900
		15,3	129.900
		15,0	127.650
		7,0	67.650
		8,6	79.650
7	Warung	12,0	64.600
8	Pasar Subuh	4,0	30.000 (1000/hari)
9	Los Pasar Kering/Basah Lt. 1 & Lt. 2	2,0	22.500
10	Tempat Makan / Food Court	13,0	99.600
		15,8	113.600
		18,8	128.600
		17,3	121.100
11	Retail	70,3	1.853.612,50
		62,4	1.629.750
12	Daerah Terbuka	56,0	1.275.150
		58,2	1.324.650
		59,3	1.349.400
13	Tempat Bermain	588,6	1.486.650

2. Tempat Parkir Kendaraan, Kamar mandi/WC, Pasar Subuh, Tempat Penyimpanan Barang yaitu sebagai berikut :

No	Objek Retribusi	Tarif	Keterangan
1	- Tempat Parkir Kendaraan		
	a. Motor	1,000	Persatu kali parkir
	b. Mobil	2,000	Persatu kali parkir
2	- Pedagang Tetap		
	a. Motor	25,000	perbulan
	b. Mobil	50,000	perbulan
3	Kamar Mandi / WC	1,000	Per orang/satu kali pemakaian
4	Pasar Subuh Perpetak	1,000	Perhari
5	Tempat Penyimpanan Barang	10,000	Perhari

- B. Pasar Teluk Bayur (Ruko, Kios, Los), sebagai berikut :

No	Bangunan	Ukuran / Luas (m <sup>2</sup> )	Tarif Sewa/Bulan (Rp)
1	Ruko	40	90.000
2	Kios	9	57.500

3	Sayur	3	17.500
4	Ikan Asin	3	17.500
5	Daging	3	40.000
6	Ayam	3	40.000
7	Ikan Basah	3	40.000
8	Makanan / Minuman	6	50.000

BAB II  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Berau Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 4) dan Peraturan Bupati Berau Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Berau Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya adalah Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
Pada tanggal 1 Juni 2016

  
BUPATI BERAU  
H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb  
Pada tanggal 1 Juni 2016

  
SEKRETARIS DAERAH  
H. JONIE MARHANSYAH